

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat fisik atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Salah satu individu yang lahir kurang sempurna yaitu penyandang difabel. Seseorang dinyatakan difabel karena memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain. Orang-orang difabel diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda.¹

Lebih jelasnya pengertian difabel menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Difabel atau penyandang disabilitas sebagai “mereka” yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.²

Pada Pasal 12 dan Pasal 13 konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang

¹ Asyhabuddin, 2008, Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*, Vol. 13, No. 3, hal. 3.

² M. Syafi'ie dan Purwanti, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigap, hal. 4.

sama terhadap peradilan. Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas difabel, terutama bagi perempuan difabel. Aneka bentuk diskriminasi terjadi di level keluarga, komunitas, aparat penegak hukum, bahkan negara. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel, bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Dewasa ini sering terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang difabel. Marjinalisasi adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antara manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok manusia makin terputus aksesnya ke sumber-sumber (tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, hak politik, dan lain-lain) yang kian lama semakin dimonopoli oleh elit kecil. Fenomena marjinalisasi penyandang difabel misalnya terjadi saat difabel berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual.³

Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Joni Yulianto mengatakan, bahwa usia mental penyandang kebutuhan khusus dan usianya pada saat kronologi kejadian kasus kekerasan seksual harus dibedakan dimata hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, perlakuan hukum

³ Argyo Demartoto, 2005, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 19.

antara korban yang normal dan difabel sama. Sebab, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur pemberlakuan peradilan anak bagi orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual.⁴

Sebagai contohnya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh seorang guru di sebuah Sekolah Luar Biasa di Sukoharjo. Korbannya adalah seorang perempuan tunarungu dan tunawicara yang saat itu berumur 22 tahun. Namun, usia mental korban setara dengan usia 9 tahun 2 bulan. Dalam proses hukum, korban seharusnya bisa dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak sebab secara mental usianya masih belum dewasa. Dalam penuntutan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan Pasal 285, 289, dan 294 KUHP dan tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal, hasil tes psikologi yang dilakukan membuktikan usia mental korban 9 tahun 2 bulan yang semestinya dapat disetarakan dengan anak dan memperoleh proses dan prosedur peradilan anak.⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

⁴ Dian Maharani, 2014, RUU KUHP-KUHP Kurang Lindungi Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual. <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/04/2256392/RUU.KUHP-KUHP.Kurang.Lindungi.Kaum.Difabel.Korban.Kekerasan.Seksual>, Diunduh. Jum'at 5 Juli 2014, Waktu 20.00 WIB.

⁵ Putri Listyandari, Staf LBH 'Aisyiah Jateng, *Wawancara Pribadi*, pada Rabu, 4 Juni 2014, Waktu 10.00 WIB

maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶

Penyandang difabel sebagai korban pemerkosaan dapat menjadi saksi yang perlu diberikan perlindungan. Tiap kesaksian yang diberikan itu harus mengatakan kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang didengar, dilihat atau dirasakan oleh saksi itu sendiri.⁷

Pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian korban dan saksi, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

6. *Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*
7. *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.*

Mengacu pada pengertian korban dan saksi di atas, maka korban kekerasan seksual dapat menjadi seorang saksi. Selain masalah perkosaan, masalah lain yaitu belum adanya penerjemah khusus atau profesional bagi

⁶ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 67-68.

⁷ Soesilo R, 1994, *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, hal. 82.

penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Penerjemah adalah orang yang mengetahui bahasa korban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan maupun persidangan. Agar peradilan dapat berjalan adil, perlu adanya pendamping dan penerjemah bagi korban difabel yang mengalami pemerkosaan.

Dalam proses hukum, hambatan yang sering terjadi adalah di dalam proses penyidikan di kepolisian dan proses pembuktian di persidangan. Penyidik biasanya hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak melihat adanya keterbatasan korban. Kelemahannya adalah apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan yang mengarah adanya bukti kekerasan maka kasus kekerasan tersebut bisa ditutup dan dihentikan.⁸

Dari kutipan tersebut dapat dipahami adanya hambatan saat proses penyidikan pada korban difabel, karena penyidik biasanya hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak melihat adanya keterbatasan korban. Sebagai korban dan memberikan kesaksian penyandang difabel dalam penyidikan memerlukan bantuan orang lain yang memahami dan mengerti bahasa penyandang difabel, sehingga proses pemeriksaan difabel dapat berlangsung.

Alasan diperlukan penerjemah bagi korban difabel, karena difabel adalah orang yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan pendengaran yang disertai wicara (tuna rungu wicara) dalam peradilan membutuhkan penerjemah yang mengerti bahasa dan komunikasi difabel.⁹ Pendamping dan penerjemah menjadi sangat penting dalam

⁸Hastin Dirgantari, 2013, Difabel Perempuan Korban Kekerasan, <http://www.solider.or.id/2013/03/05/advokasi-hukum-yang-berkeadilan-bagi-difabel-perempuan-korban-kekerasan>, Diunduh Jum'at 5 Juli 2014, Waktu 20.15 WIB.

⁹Hari Kurniawan, 2014, Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fair, <http://whawha.wordpress.com/2014/06/19/kebutuhan-difabel-terhadap-aksesibilitas-peradilan-yang-fair/>, Diunduh Senin 14 Juli 2014, Waktu 23.05 WIB.

peradilan karena dapat menjelaskan keterangan dari korban sehingga bisa tergali alat-alat bukti dalam proses peradilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dipilih judul:
“KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL (Studi Kasus Polresta Sukoharjo).”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penulis akan melakukan pembatasan dalam penelitian ini, untuk menentukan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada subjek korban difabel adalah perempuan usia dewasa (di atas 18 tahun), tetapi secara psikologis usia mental subjek termasuk usia anak.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian?
- b. Apakah kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

- c. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pendamping, penerjemah, serta penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian.
- b. Untuk mendiskripsikan kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah, serta penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis


Sebagai tambahan bahan kajian dalam bidang hukum, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana dalam proses penyidikan.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pentingnya memahami hukum tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan pada penyandang difabel dalam proses penyidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan, sebagai berikut:



Gambar Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia, yang dalam hukum memiliki kedudukan yang sama. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau asas persamaan di mata hukum.¹⁰

Asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel. Setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan bahwa *“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.”*

¹⁰ Puguh Ari Wijayanto, 2013, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, hal. 3.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Di sisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial tapi juga mendapat layanan dasar di pusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.¹¹

Ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Berisi pengakuan kesetaraan di hadapan hukum, dengan bunyi lengkapnya, sebagai berikut:

1. *Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.*
2. *Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.*
3. *Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.*

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktik, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari

¹¹ Argyo Demartoto, *Op. Cit.*, hal. 4.

harapan apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya tersebut. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih mendapat diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel, bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹²

Pemerkosaan yang dialami penyandang difabel termasuk tindak pidana, pada Pasal 285 KUHP disebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa akibat seseorang melakukan perkosaan diancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Perkosaan termasuk tindak pidana kejahatan seks.

Kejahatan Seks, yaitu:¹³

1. Perkosaan berarti seorang pria yang mengadakan hubungan seks (bersenggama) dengan seorang wanita tanpa sekehendak hati wanita tadi, dengan kekerasan, ancaman atau penipuan.
2. Mengadakan hubungan seks (senggama) dengan seorang gadis di bawah usia enam belas tahun.
3. Berusaha melakukan serangan (agresifitas) secara tidak senonoh terhadap wanita:
 - a) Di bawah usia enam belas tahun; atau
 - b) Cacat mental.

¹² Puguh Ari Wijayanto, *Op.Cit*, hal 3.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, Bandung: CV. Armico, hal. 81.

Sebagaimana pada anggota masyarakat pada umumnya, penyandang difabel dalam proses hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Hak-hak penyandang difabel korban kejahatan dalam peradilan pidana, yaitu:¹⁴

1. Hak untuk mendapat pendamping;
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah;
3. Hak untuk mendapatkan ahli;
4. Hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim yang memahami masalah difabel;
5. Hak untuk mendapat pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel;
6. Hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, atay hakim; dan
7. Hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Sebagai korban penyandang difabel dalam penyidikan memerlukan bantuan hukum dan orang lain yang memahami dan mengerti bahasa penyandang difabel, yaitu pendamping dan penerjemah. Bantuan hukum merupakan suatu bantuan bentuk pendampingan bagi korban kejahatan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.¹⁵

Pendamping diperlukan untuk kenyamanan difabel dalam proses peradilan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Penerjemah membantu bagi korban difabel yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan pendengaran yang disertai wicara

¹⁴ M. Syafi'ie dan Purwanti. *Op. Cit.* hal. 37.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 171.

(tuna rungu wicara) dalam peradilan orang yang mengerti bahasa dan komunikasi difabel.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas yang membedakan penelitian ilmu pengetahuan lain.¹⁷

Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan reliable, diperlukan metode yang tepat.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan

¹⁶ Dian Maharani, *Op. Cit.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 1-2.

selanjutnya dikemukakan sebagai pembahasan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel di Polres Sukoharjo.

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

Jenis penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menggambarkan fenomena kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemui. Kemudian dibuat laporan dalam bentuk paparan kalimat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu Polresta Sukoharjo, karena, terdapat beberapa kasus permasalahan tentang pemerkosaan pada wanita difabel di Sukoharjo yang masuk dalam wilayah Polresta Sukoharjo.

¹⁸ Lexy J. Moelong, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, hal. 6.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Polres Sukoharjo tentang praktik hukum penyidikan dalam kasus pemerkosaan terhadap wanita difabel.

b. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

a. KUHP

b. KUHAP

c. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

g. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 13 Tahun 2006

h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

- i. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- j. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- k. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer.¹⁹ Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (buku, laporan penelitian, jurnal, dan sebagainya).

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

¹⁹ *Ibid*, hal. 13.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁰ Responden dalam penelitian ini adalah polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Sukoharjo, LSM sebagai pendamping dan penerjemah korban difabel.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang

²⁰ Sutrisno Hadi, 1999, *Metodology Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 193

terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan. Suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum.²¹ Maksudnya fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum atau Undang-Undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.²²

Cara pengolahan data yang dilakukan dengan menggabungkan metode wawancara dan studi pustaka dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif) kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi tentang kedudukan pendamping dan penerjemah, kesesuaian pendamping dan penerjemah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hambatan yang dialami pendamping, penerjemah dan penyidik dalam proses penyidikan perkara pemerkosaan terhadap difabel.

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dimana penelitian fokus dilakukan terhadap salah satu kasus penanganan Polres Sukoharjo dijadikan sandaran dalam membuat kesimpulan umum tentang penanganan difabel di Sukoharjo bahkan di Indonesia.

²¹ Syaifuddin Azwar, 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 40.

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 65.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) skripsi seperti di bawah ini:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian membahas tentang: (1) tinjauan umum tentang difabel. (2) tinjauan umum tindak pidana pemerkosaan. (3) tinjauan umum tentang penyidikan.

Bab III, Hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang (1) kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan, (2) kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (3) hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah, serta penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel.

Bab IV, Penutup berisi kesimpulan dan saran